



PUTUSAN

Nomor 2533/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bone, 05 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bone, 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2533/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 27 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan *istbat* nikah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Alm.* ALMARHUM dengan *Alm.* ALMARHUMAH telah menikah pada tanggal 05 Juli 1953, di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 10 halaman putusan Nomor : 2533/Pdt.G/2020/PA.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah yang bernama Alm. ALMARHUM dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama IMAM dengan mahar berupa 44 Real, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama, SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
3. Bahwa Alm. ALMARHUM telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 11 April 2004 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Lembo Nomor: 400/66/KLB/IX/2020.
4. Bahwa Alm. ALMARHUMAH telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 1959 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Lembo Nomor: 400/67/KLB/IX/2020.
5. Bahwa sebelum kawin Alm. ALMARHUM dan berstatus perjaka dan Alm. ALMARHUMAH berstatus perawan.
6. Bahwa pernikahan Alm. ALMARHUM dengan Alm. ALMARHUMAH telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
7. Bahwa antara Alm. ALMARHUM dengan Alm. ALMARHUMAH tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinannya dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa semasa hidup Alm. ALMARHUM dengan Alm. ALMARHUMAH telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK,05 Agustus 1962,(58 Tahun)
 - 2) ANAK,31 Desember 1967,(57 Tahun)

Dan tidak pernah terjadi perceraian.

9. Bahwa sejak perkawinan Alm. ALMARHUM dengan Alm. ALMARHUMAH tidak pernah memiliki buku nikah.
10. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk Pengurusan penetaan ahli waris pada Pengadilan Agama Makassar serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 10 halaman putusan Nomor : 2533/Pdt.G/2020/PA.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan *Alm.* ALMARHUM dengan *Alm.* ALMARHUMAH yang terjadi pada tanggal 05 Juli 1953, di Cakkela, Desa La buaja, Kecamatan Kahu, Kota Makassar.

3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan *Alm.* ALMARHUM dengan *Alm.* ALMARHUMAH pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada intinya membenarkan seluruh dalil Permohonan Pemohon dan mohon perkara yang diajukan Pemohon tersebut dikabulkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat - surat :

1. Surat Kematian atas nama **ALMARHUM** yang dikeluarkan oleh Lurah Lembo, Nomor 400/166/KLB/IX/2020 tanggal 8 September 2020, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1.
- 1.
2. Surat Kematian atas nama **ALMARHUMAH** yang dikeluarkan oleh Lurah Lembo Nomor 400/167/KLB/IX/2020 tanggal 8 September 2020, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga, Nomor : 7371072911994090, tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Ke

Hal. 3 dari 10 halaman putusan Nomor : 2533/Pdt.G/2020/PA.MKS.



pala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3.

4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4.

5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 5 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5.

B.-----

Saksi - saksi :

1. SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai UNHAS, tempat kediaman di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon;

Bahwa ayah Pemohon dan Termohon ALMARHUM pernah menikah dengan perempuan yang bernama ALMARHUMAH yang juga ibu Pemohon dan Termohon pada tanggal 5 Juli 1953 di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama IMAM dengan mahar berupa Uang Saudi Arabia 44 Real yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sedangkan yang menjadi wali nikah ialah ayah kandung Petta Lokko yang bernama WALI (wali Mujbir);

Bahwa dari perkawinan ALMARHUM dengan ALMARHUMAH tidak pernah bercerai dan tidak terdapat hubungan mahram dan hubungan sesusuan,

Bahwa perkawinan ALMARHUM dengan isterinya ALMARHUMAH belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan tidak pernah memiliki buku nikah, sedangkan Pemohon memerlukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai anak kandung untuk mengurus Penetapan Ahli Waris Pemohon dan Termohon tanpa sengketa;

Hal. 4 dari 10 halaman putusan Nomor : 2533/Pdt.G/2020/PA.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di UNHAS, tempat kediaman di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan kenal Termohon sebagai saudara kandung Pemohon dari hasil pernikahan *Almarhum* ayah yang bernama ALMARHUM dengan *Almarhumah* ibu yang bernama ALMARHUMAH yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 1953 di Cakkela, Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;

Bahwa pernikahan ALMARHUM dengan ALMARHUMAH dilaksanakan oleh Imam yang bernama IMAM dengan mahar berupa Uang Saudi Arabia 44 Real dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sedangkan yang menjadi wali nikah ialah ayah kandung yang bernama WALI;

Bahwa perkawinan ALMARHUM dengan perempuan ALMARHUMAH dilaksanakan dengan upacara sederhana, tidak ada yang keberatan dan tidak terdapat larangan untuk menikah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi baik Pemohon maupun Termohon telah membenarkan seluruhnya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada dasarnya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang

Hal. 5 dari 10 halaman putusan Nomor : 2533/Pdt.G/2020/PA.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Ayah Pemohon ALMARHUM dengan perempuan ALMARHUMAH dapat disahkan menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian maka yang perlu dipertimbangkan ialah apakah pernikahan ayah Pemohon tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah membenarkan seluruhnya, selanjutnya juga mohon agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Dahlan, P.4 dan P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang, menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di Kota Makassar, secara administratif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Kematian, membuktikan bahwa lelaki yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2004 di Makassar karena sakit dan perempuan bernama ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada 1959 di Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah serta berhubungan antara satu sama lain, keduanya mengetahui bahwa pada tanggal 5 Juli 1953, telah terjadi akad nikah antara lelaki yang bernama Raja Dg Mawatang bin Tjetjtjeng dengan seorang perempuan yang bernama ALMARHUMAH yang dilaksanakan oleh Imam Cakkela, Desa Labuaja bernama IMAM dengan mahar berupa Uang Saudi Arabia 44 Real dan dengan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sedang yang menjadi wali nikah adalah ayah almarhum Petta Lokko yang bernama WALI (wali

Hal. 6 dari 10 halaman putusan Nomor : 2533/Pdt.G/2020/PA.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan ayah pemohon ALMARHUM dengan perempuan ALMARHUMAH benar telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1953, di Cakkela, Desa Labuaja Selatan, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan mahar berupa Uang Saudi Arabia 44 Real, yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sedang wali nikah adalah ayah Petta Lokko yang bernama Halikin;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ayah pemohon berstatus perjaka sedang isterinya ALMARHUMAH berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, hal mana telah sesuai dengan keterangan saksi saksi pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa antara ayah Pemohon Raj Dg. Mawatang dengan perempuan ALMARHUMAH tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan ayah pemohon Raja Dg. Mwatang bin Tjetjttjeng dengan perempuan ALMARHUMAH telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1953 di wilayah Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan mahar berupa Uang Saudi Arabia 44 Real dan yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sedang yang menjadi wali adalah ayah kandung Petta Lokko yang bernama WALI (wali nasab)
- Bahwa, ayah pemohon ALMARHUM berstatus perjaka dan ibu bernama ALMARHUMAH berstatus perawan serta antara ayah pemohon dengan isterinya tersebut tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal di Makassar karena sakit pada tangg

Hal. 7 dari 10 halaman putusan Nomor : 2533/Pdt.G/2020/PA.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al 11 April 2004, sedangkan ibu meninggal dunia di Makassar pada tahun 1959;

Menimbang, bahwa pernikahan ayah pemohon ALMARHUM dengan perempuan ALMARHUMAH telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara ayah pemohon dengan perempuan ALMARHUMAH tersebut tidak terdapat penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah pernikahan ayah Pemohon ALMARHUM dengan perempuan ALMARHUMAH yang berlangsung pada tanggal 5 Juli 1953 di Cakkela, Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa karena ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia, maka pernikahan tersebut tidak perlu dicatatkan pada Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon **ALMARHUM** dengan ibu **ALMARHUMAH** yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli

Hal. 8 dari 10 halaman putusan Nomor : 2533/Pdt.G/2020/PA.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1953, di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp200.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 halaman putusan Nomor : 2533/Pdt.G/2020/PA.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 10 halaman putusan Nomor : 2533/Pdt.G/2020/PA.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)